



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan TKI, beralamat di RT/RW 004/002, Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKDA R, S.H**, yang merupakan Advokat dan Pengacara pada "**SUKDAR & PARTNER**" yang beralamat di Jl. Jati Raya III No. 16. Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia tanggal 15 Juni 2019 dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam Pekerjaan PNS pada Puskesmas Lombakasih Kabupaten Bombana, pendidikan D.III, tempat tinggal di di perumahan Puskesmas Lombakasih, Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Register Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 17-06-2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada Tanggal 17 Januari 2018 di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabutapen Bombana berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor :05/05/II/2018;
2. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 Minggu di rumah kediaman orang tua Termohon, lalu kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang telah Pemohon siapkan sebelum perkawinan yang beralamat di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
3. Bahwa hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan:
  - 4.1 Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
  - 4.2 Bahwa Termohon menolak dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri baik nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon;
  - 4.3 Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

*Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



- 4.4 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama sejak Maret 2018 sampai dengan saat sekarang ini;
5. Bahwa awal sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon melakukan pendekatan kepada keluarga Termohon, sampai akhirnya lamaran Pemohon diterima oleh Termohon;
  6. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon ketika tinggal di rumah kediaman bersama, sering terjadi pertengkaran karena disebabkan oleh Termohon yang menolak untuk memberikan kebutuhan batin selayaknya hubungan suami-istri pada umumnya kepada Pemohon sebagai suami, sampai gugatan ini diajukan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri pada umumnya;
  7. Bahwa pada akhir Februari 2018 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sampai pada akhirnya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di perumahan dinas pada Puskesmas Lombakasih;
  8. Bahwa Pemohon telah beberapa kali untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tidak dapat tercapai, sampai pada Maret 2018, Pemohon kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri;
  9. Bahwa pada April 2019, Termohon kembali dari luar negeri namun keadaan rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak juga mendapatkan solusi untuk kembali bersama;
  10. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon jika terjadi pertengkaran, pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon telah beberapak kali memberikan nasehat namun Termohon tidak mengindahkannya;
  11. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugraa terhadap Termohon (X) didepan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila Pengadilan Agama Rumbia Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Pemohon/Kuasanya telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Pemohon tertanggal 15 Juni 2019 atas nama **SUKDAR, S.H**, yang merupakan Advokat dan Pengacara pada "**SUKDAR & PARTNER**" beserta syarat administrasi lainnya dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon

*Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



tidak hadir, selanjutnya oleh Majelis Hakim tersebut, perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon/Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2018, tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. (bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon/Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

#### 1. Saksi Kesatu

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan terakhir mereka bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah

*Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



atau pada bulan Februari 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon tidak mau melayani nafkah batin atau hubungan suami-istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

## 2. Saksi Kedua

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan terakhir mereka bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah atau pada bulan Februari 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tahu dari cerita Pemohon;

*Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



- Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon tidak mau melayani nafkah batin atau hubungan suami-istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon/Kuasanya tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Pemohon/Kuasanya telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Pemohon/Kuasanya telah hadir ke muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 15 Juni 2019 atas nama **SUKDAR, S.H**, yang merupakan Advokat dan Pengacara pada "**SUKDAR & PARTNER**" ternyata telah memenuhi ketentuan

*Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia untuk mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum permohonan Pemohon/Kuasanya pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon/Kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Pemohon (X) dan Saksi II Pemohon (X). Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah

*Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2018 di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2018 karena sering bertengkar. Saksi-saksi *a quo* menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau melayani nafkah batin atau hubungan suami-istri. Permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh para saksi, namun tidak berhasil. Pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang diperkirakan telah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui akibat dari suatu peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh para saksi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*),

*Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini dipandang dapat memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975";

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Pemohon di atas telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Pemohon dan Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan surat permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon/Kuasanya di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya menjadi fakta tetap yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Januari 2018 di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon tidak mau melayani nafkah batin atau hubungan suami-istri
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak yang diperkirakan telah berjalan 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh para saksi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Termohon dan sepanjang tidak ada bantahan dari Termohon, dalam hal ini Pemohon dianggap dapat membuktikan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raji di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

*Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Ttd

Ttd

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

**Muhammad Nasir, S.Ag**

*Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H

**Rincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.410.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp.516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)